

**IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KOTA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA  
DI KOTA KENDARI (Studi di Kota Kendari)**

Oleh :

**Zulfikar Putra**

(Dosen Universitas Sembilanbelas November Kolaka)

Email : [zulfikarputra2016@gmail.com](mailto:zulfikarputra2016@gmail.com)

**Abstract**

*The implementation of Kendari City Minimum Wage has not gone well, there is no regulation that can accommodate the interests of workers and companies, the interpretation that minimum wages are basic wages and other benefits wages need to be continued that the minimum wage is the basic wage other than the wages of other benefits*

**Keyword : Minimum Wage, Welfare**

**Pendahuluan**

Pekerja adalah setiap orang yang mendedikasikan pikiran, tenaga serta waktunya untuk orang lain karena adanya ikatan perjanjian baik lisan maupun tertulis untuk mendapatkan upah. Hubungan kerja yang dibangun antara pekerja dengan pemberi kerja yang bersifat individual, maksudnya adalah pekerja dalam hal ini bekerja ke perusahaan pemberi kerja yang hasilnya bertanggungjawab langsung ke pemberi kerja. Para pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk suatu organisasi pekerja bagi kepentingan para pekerja/buruh

tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 selanjutnya disingkat UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Perusahaan merupakan komponen terpenting dalam implementasi upah minimum, hal ini disebabkan karena perusahaanlah yang menjadi subjek dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh. Dilihat dari jenisnya, maka perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) perusahaan besar yang memiliki modal awal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keatas, (2) perusahaan menengah yang memiliki modal

awal Rp.501.000.000 - Rp.1.000.000.000 (lima ratus satu juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah), (3) perusahaan kecil yang memiliki modal awal Rp.1 - Rp.500.000.000 (satu rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah). (wawancara Ida, Kabag. Perizinan Perdagangan Kota Kendari, tanggal 11 Juni 2014).

Hubungan yang terjalin baik pihak pekerja maupun perusahaan pemberi kerja memiliki kepentingan yang sama yaitu demi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, namun di sisi lain disamping persamaan juga terdapat perbedaan antar keduanya dan bahkan dapat menimbulkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak. Pemerintah dalam hal ini memiliki fungsi utama, mengadakan pengaturan (*regulasi*) agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu pemerintah juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil. Pada dasarnya pemerintah juga menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas

Pembahasan mengenai Upah Minimum Kota Kendari, erat kaitannya dengan perangkat aturan yang mendasarinya yaitu UU No.13 Tahun 2003 Bab X Pasal 88-89, PERMENAKER Nomor PER-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 89 Tahun 2013 tentang Penetapan UMK Kendari dan UMS Kendari Tahun 2014.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan (1) Bagaimanakah implementasi Upah Minimum Kota terhadap para pekerja di kota Kendari? (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan implementasi Upah Minimum Kota dilihat dari sudut pandang kepentingan pekerja, kepentingan pengusaha dan pemerintah? (3) Apakah upah minimum didapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Kendari? Olehnya penulis menganggap fenomena inilah yang harus ditemukan solusi yang terbaik, sehingga pihak-pihak baik itu dari pekerja/buruh maupun pengusaha/perusahaan tidak ada yang dirugikan akibat dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari. Dari latar belakang tersebut, maka penulis meneliti tentang Implementasi Upah Minimum Kota Kendari dalam Meningkatkan Kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Kendari.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Kota Kendari dan situs penelitiannya yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sosial Kota Kendari. Adapun data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan melalui interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan memakai model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman yang dikutip oleh Pawito (2007,104-106)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi UMK Terhadap Para Pekerja di Kota Kendari

Adanya kebijakan penentuan upah yang merupakan bagian dari bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang juga sekaligus sebagai *safety net* agar upah pekerja berada pada level terendah. Adapun tujuan adalah untuk melindungi upah yang diterima oleh pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak mempunyai keterampilan, pekerja lajang dan pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun

Implementasi Upah Minimum Kota Kendari tertuang pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86 Tahun 2013. Dalam implementasi penetapan upah minimum Tahun 2014 di Kota Kendari mengalami kendala atau hambatan di lapangan. Hal ini diketahui bahwa penetapan upah minimum Tahun 2014 belum dapat diterima pada sebagian besar perusahaan di Kota Kendari dan pada kenyataannya perusahaan tidak dapat memenuhi hak buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah gambaran nominal kenaikan Upah Pekerja di Kota Kendari yang kemudian tersaji mulai dari Tahun 2012 s/d 2014 yaitu :

No	UPAH MINIMUM KOTA (UMK) Kota Kendari		
	2012 Sebulan (Rp)	2013 Sebulan (Rp)	2014 Sebulan (Rp)
1	1.076.700,-	1.200.000,-	1.600.000,-

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari Tahun 2014

Berdasarkan implementasinya, upah minimum di Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan baik, hal ini dengan

sudah dilakukannya sosialisasi baik itu melalui seminar-seminar oleh DINAKERTRANSOS Kota Kendari, melalui media cetak dan elektronik sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara dengan Ibu Emi selaku Kepala Bidang Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Kendari yaitu

Kami sudah melakukan upaya-upaya agar pihak pengusaha/perusahaan mengetahui besaran upah minimum Kota Kendari sebesar Rp. 1.600.000 melalui sarana media cetak dan elektronik dan juga dalam kegiatan seminar yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari sebagai pihak penyelenggara yang dihadiri oleh pekerja/buruh dan pengusaha/perusahaan sebagai pesertanya (wawancara, 14 Mei 2014).

Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Kendari sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam mensosialisasikan penetapan upah minimum Kota Kendari Tahun 2014.

Dalam implementasi upah minimum di kalangan pengusaha/perusahaan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang di jumpai, masih banyak perusahaan yang belum dapat membayar upah minimum sesuai dengan standar UMK Kota Kendari Tahun 2014 dengan alasan perusahaan/pengusaha tidak memiliki kemampuan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang disebabkan kurangnya

pendapatan perusahaan, tingginya beban produksi/operasional di tambah dengan tidak berkualitaskannya buruh/pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut. Dari data pekerja/buruh dengan jumlah buruh/pekerja yang mendapatkan upah dibawah, yang sesuai dan yang diatas UMK Kota Kendari tahun 2014 yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah pekerja keseluruhan sebanyak 1205 orang, jumlah karyawan laki-laki sebanyak 770 orang, jumlah karyawan perempuan sebanyak 435 orang, jumlah karyawan yang upahnya di bayar dibawah UMK sebanyak 491 orang, jumlah karyawan yang upahnya di bayar sesuai dengan UMK sebanyak 377 orang, jumlah karyawan yang upahnya di bayar diatas UMK sebanyak 337 orang (wawancara, 26 Mei 2014)

Hal tersebut menunjukkan bahwa angka jumlah buruh/pekerja yang upahnya dibayarkan dibawah UMK masih tinggi dibanding dengan buruh/pekerja yang upahnya dibayarkan diatas UMK. Hal ini bisa diminimalisir jika buruh/pekerja memiliki aspek kompetensi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pengusaha/perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Yusuf Abadi sebagai berikut :

Masalahnya adalah SDM buruh/pekerja di Kota Kendari itu rendah, jika SDM buruh/pekerja Kota Kendari itu tinggi upah sebesar Rp. 1.600.000 tidak menjadi masalah bagi perusahaan/pengusaha. Sebagai contoh pembangunan hotel seperti Clarion, Swiss Bell Hotel, Lippo Plaza dan Citra Land yang ada di Kota Kendari para pekerjanya didatangkan dari luar. Bahkan sewa pesawatnya di tanggung oleh perusahaan itu karena kemampuan/skill yang mereka miliki serta produktivitas yang tinggi. Tidak salah bahwa, permasalahan ini ibarat benang kusut. Disatu sisi kita (Dewan Pengupahan) berusaha memperjuangkan hak-hak pekerja untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi disisi lain buruh/pekerja tidak memiliki kemampuan/skill. Jika kondisi seperti ini, tidak mungkin memaksa perusahaan harus membayar upah sesuai dengan UMK. Perusahaan merekrut buruh/pekerja tentunya punya tujuan yaitu agar perusahaan bisa untung bukan malah rugi (wawancara, 31 Mei 2014)

Adapun implementasi upah minimum di kalangan buruh/pekerja di Kota Kendari dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana ketentuan dalam peraturan Gubernur tentang penetapan UMK Kendari. Sebagaimana ketentuan mengenai UMK sebesar Rp. 1.600.000 untuk buruh/pekerja lajang, namun dalam implementasinya masih banyak buruh/pekerja belum mendapat upah minimum sesuai dengan UMK Kendari. Sebagaimana informasi yang didapat dari DINAKERTRANSOS Kota Kendari bahwa

Jumlah karyawan yang upahnya di bayar dibawah UMK sebanyak 491 orang dengan besaran nominal paling rendah Rp. 500.000 dan besaran nominal yang paling tinggi Rp. 1.500.000, yang upahnya di bayar sesuai dengan UMK sebanyak 377 orang sedangkan jumlah karyawan yang upahnya di bayar diatas UMK sebanyak 337 orang (wawancara, 26 Mei 2014)

Dengan demikian pemberian upah kepada buruh/pekerja di Kota Kendari tidak terpenuhi sebagaimana yang menjadi harapan buruh/pekerja yang mana pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMK Kendari lebih banyak daripada buruh/pekerja yang mendapat upah diatas UMK Kendari.

Secara teoritis implementasi upah minimum yang dilakukan pemerintah melalui pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan perilaku, serta pendekatan politis sebagaimana pernyataan Solichin Abdul Wahab (2001:118). Keempat model pendekatan tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan dari ditetapkannya upah minimum sebagai produk kebijaksanaan pemerintah dapat diterapkan secara optimal ditengah masyarakat

## 2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Pemberian Upah Minimum Kota Kendari Dilihat Dari Sudut Pandang Kepentingan Pengusaha, Kepentingan Pekerja dan Kepentingan Pemerintah

Adapun faktor kendala/hambatan pemberian Upah Minimum Kota, yaitu :

### 1. Dari sudut pandang pekerja/buruh

Yang mempengaruhi tidak sesuainya pembayaran upah yang diberikan pihak perusahaan kepada pekerja/buruh diakibatkan (1) Faktor lama atau tidaknya pekerja/buruh bekerja di perusahaan tersebut. (2) Belum terbentuknya SP sebagai wadah aspirasi bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh. (3) Faktor lama dan tanggungjawab resiko pekerjaan.

### 2. Dari sudut pandang perusahaan

Hal yang menjadikan perusahaan enggan untuk membayar upah sesuai dengan UMK disebabkan (1) Aspek moral, yang hubungannya dengan kejujuran serta nilai-nilai karakter lainnya bagi seseorang pekerja (aspek *personality*). (2) Aspek profesionalisme, kemampuan dan kecakapan serta kemahiran dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. (3)

Aspek jabatan yang diemban yang kaitannya mengenai tupoksi (tugas, pokok serta fungsi) seseorang pekerja/buruh

### 3. Dari sudut pandang pemerintah

Tidak dapat dihindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja sering kali terjadi dalam hubungan industrial, maka pemerintah memandang perlu membuat regulasi terkait masalah pengupahan. Tujuannya yaitu untuk: (1) mengendalikan agar besaran upah tidak merosot kebawah, (2) mendorong daya beli pekerja, dan (3) mengurangi kesenjangan yang terjadi secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah

Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dibayarkannya upah dibawah upah minimum adalah tidak tegasnya sanksi yang diterapkan bagi pengusaha/perusahaan yang membayar upah dibawah UMK Kendari

Dalam hal ini (Komaruddin, 2013) mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh pekerja yaitu penawaran dan permintaan pekerja, lembaga perburuhan, daya saing, biaya hidup, peraturan pemerintah, keadilan dan kesesuaian dalam pengupahan

### 3. Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Kendari

Rumusan tentang upah minimum sebagaimana yang diatur dalam PERMENAKER Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum yang terdiri dari komponen upah pokok, dengan demikian tunjangan upah pokok atau upah tetap tidak dapat dihitung sebagai komponen upah minimum. Kelompok yang termasuk komponen tunjangan tetap antara lain tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan atau premi masa kerja dan lain sebagainya tergantung bagaimana suatu perusahaan memasukkan komponen istilah tunjangan tetap, yang terpenting tunjangan tetap tersebut dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok pada tiap bulan. Adapun yang termasuk tunjangan tidak tetap antara lain : tunjangan kehadiran, tunjangan prestasi kerja, uang transport, uang makan dan lain sebagainya yang dianggap oleh perusahaan sebagai rangsangan (*stimulus*) bagi pekerja/buruh untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Kesejahteraan pekerja hanya dapat tercapai melalui pemberian upah pekerja/buruh yang layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan

“ bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, menyiratkan bahwa adanya jaminan dari negara kepada rakyat dalam hal ini para pekerja/buruh untuk bisa hidup layak. Menindaklanjuti amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesejahteraan pekerja menjadi bagian yang harus diwujudkan yang notabene bagian dari masyarakat. Hal tersebut tidak saja ditentukan oleh besarnya upah nominal tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi suatu bangsa dan kebijakan pemerintah dalam program kesejahteraan.

Keadaan iklim ekonomi yang tidak menentukan untuk menciptakan investasi riil bukan investasi portofolio, dan untuk upaya ekspansi perusahaan-perusahaan yang sudah ada mengakibatkan tidak saja menutup kesempatan kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan pekerja dan masyarakat menurun. Yang pada akhirnya, sebetapun besarnya kenaikan upah tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan pekerja kalau inflasi (IHK) terus merangkak naik.

Kesejahteraan pekerja tidak hanya berpengaruh pada perusahaan yang memberikan upah, tetapi juga sangat dipengaruhi pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kestabilan harga-harga kebutuhan dasar, kewajaran, dan keterjangkauan. Sehingga upah riil atau daya beli pekerja meningkat tanpa meningkatkan upah nominal. Program kesejahteraan pekerja juga hendaknya menyentuh aspek pendidikan anak-anak kaum buruh pemberian buku-buku pelajaran gratis dan pemeliharaan kesehatan gratis (Pressman, 2002:37-39).

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

### **Implementasi Upah Minimum Kota Terhadap Para Pekerja di Kota Kendari**

Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2014 di Kota Kendari mengalami kendala atau hambatan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum Tahun 2014 belum dapat diterima pada sebagian besar perusahaan di Kota Kendari dan pada kenyataannya perusahaan belum dapat menunaikan hak buruh sesuai dengan penetapan upah minimum yang terbaru.

### **Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Pemberian Upah Minimum Kota Kendari Dilihat Dari Sudut Pandang Kepentingan Pengusaha, Kepentingan Pekerja dan Kepentingan Pemerintah**

Adapun faktor kendala/hambatan pemberian Upah Minimum Kota, yaitu :

1. Dari sudut pandang pengusaha/perusahaan yaitu (1) Dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan karyawan yang tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. (2) Tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan pemasukan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam membayar upah kepada buruh/pekerja. (3) Produktivitas buruh/pekerja masih tergolong rendah. (4) Peraturan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat
2. Dari sudut pandang buruh/pekerja yaitu (1) Tidak adanya organisasi buruh yang terbentuk sehingga setiap permasalahan dari buruh/pekerja tidak dapat dirundingkan dengan pihak perusahaan/pengusaha. (2) Biaya hidup yang mestinya jadi acuan dalam penentuan besaran upah namun kenyataannya tidak. (3) Sebagaimana dalam amanat UU No.13 Tahun 2003, bahwa keadilan dan kelayakan dalam

pengupahan menjadi faktor pertimbangan dalam pemberian upah.

3. Dari sudut pandang pemerintah yaitu (1) Perusahaan sebagai pihak yang memberikan upah kepada buruh/pekerja belum memahami dengan baik isi dari aturan mengenai ketenagakerjaan yaitu Kepmen Nomor Kep/ 226/ MEN/ 2000 tentang Upah dan Peraturan-peraturan lainnya. (2) Masih minimnya realisasi sanksi bagi perusahaan yang secara nyata melakukan pelanggaran tentang ketenagakerjaan.

### **Pengaruh Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja**

Kesejahteraan buruh/pekerja dapat terwujud jika kebutuhan pokok lebih rendah dibanding pendapatan yang didapatkan. Selain itu penafsiran upah minimum yang selama ini di asumsikan sebagai upah pokok dan upah-upah tunjangan lainnya perlu di luruskan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/MEN/1999 tentang upah minimum bahwa upah minimum merupakan upah pokok diluar dari upah-upah tunjangan lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Agusmidah, dkk, 2012, *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia*, Pustaka Larasan, Jakarta
- , 2006, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*, Disertasi, SPS USU, Medan.
- Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No.13 Tahun 2003*
- Anonimus, 2001, *Keputusan Menteri No. Kep-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Ulang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Bakti, dan Ganti Kerugian di Perusahaan*, Depnaker, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Baiquni, 1995, *Debat Publik Menuju Demokratisasi Kebijakan*, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.

- Eggy Sudjana, 2005, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, Renaisan, Jakarta
- Esmi Warasih, 1981, *Hukum dalam Perspektif Sosial Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, Alumni, Bandung. hal.124
- Erni R. Ernawan 2007, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung. hal 69
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Handoko dan Hani, 2001, *Tujuan Sistem Pengupahan*. hal.157
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Thn.2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 119
- Heidjrachman R dan Suad Husnan, 2002, *Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Upah*. hal. 139-140
- Hendrani, 2002, *Implementasi Penetapan Upah Minimum*.
- Heru Nugroho, 2001, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 202
- Imam Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Upah dan Pesangon*, Jakarta
- Jaka Sriyana, 2001, *UMP Naik Produktivitas Naik*, Kedaulatan Rakyat.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Khakim, Abdul. 2006, *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Komaruddin, 2013, *Pemberian Upah dan Kesejahteraan Buruh*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 136.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Nasution, Bahder Johan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung
- Sadono Sukirno, 2000, *Pengertian Upah*
- Sentanoe Kertonegoro, 2001, *Teori Pengupahan, Hukum dan Manajemen*. hal. 28-29
- Setyodarmojo, 2000, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya. hal.192
- Sumarsono, 2009, *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2003, *Defenisi Upah*.
- Suryahadi dkk, 2003, *Kebijakan Upah Minimum di Indonesia*. hal. 29-

Sutanto, 2003, *Hubungan Industrial dalam Praktek Dilengkapi dengan Pendekatan Teori*. Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta. hal.212-213

Suwarto, *Prinsip-prinsip Dasar Hubungan Industrial*, Lembaga Penelitian SMERU, No. 03, JulSept/2002.

SMERU, 2002, *Upah Minimum Sebuah Kajian Tentang Dampaknya Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja di masa Krisis*. Jakarta

Soedarjadi, 2009, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hal.77

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Kajawali, Jakarta, hal.5

Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. Hal.72-78

Tjiptoherijanto, 2002, *Evaluasi Tingkat Upah Minimum*

Van Meter dan Van Horn, 2006, *Pengertian Iplementasi*. hal.65

Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal.54

Wullur, 2009, *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat*, Grasindo, Jakarta. hal.13

Yudha Pandu, 2006, *Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta

Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Pengertian, Sifat dan Hakekat Hukum Perburuhan)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta

**B. Peraturan Perundangan-undangan, Peraturan Menteri Undang-Undang Dasar 1945**

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/ 226/ MEN/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/ MEN/ 1999 tentang Upah dan peraturan-peraturan lainnya

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 / 1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum  
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 86 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari dan Upah MinimumSektoral Kota Kendari Tahun 2014